




MANUAL PROSEDUR  
PENANGANAN TRANSKRIP HILANG  
PROGRAM STUDI ILMU GIZI  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-UNDIP/MP/05.03.42

REVISI KE	:	1
TANGGAL	:	01 September 2014
DIKAJI ULANG OLEH	:	Pembantu Dekan I
DIKENDALIKAN OLEH	:	GPM
DISETUJUI OLEH	:	Dekan

<b>UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>		<b>Manual Prosedur PENANGANAN TRANSKRIP HILANG</b>	<b>DISETUJUI OLEH</b>
<b>REVISI KE :</b> 1	<b>TANGGAL</b> 01 – 09 - 2014	SPMI-UNDIP/MP/05.03.42	Dekan

 <b>UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>	<b>DOKUMEN LEVEL</b>	<b>KODE: SPMI- UNDIP/MP/05.03.42</b>
	<b>MANUAL PROSEDUR</b>	
<b>JUDUL : PENANGANAN TRANSKRIP HILANG</b>		<b>TANGGAL DIKELUARKAN 01 September 2014</b>
<b>AREA : BIDANG AKADEMIK</b>		<b>NO. REVISI: 01</b>

## 1. TUJUAN

Manual prosedur transkrip hilang ini bertujuan untuk memberikan panduan prosedur pelaporan dan pengurusan transkrip baru apabila transkrip lama hilang.

## 2. PENGERTIAN

- a. Transkrip adalah daftar nilai akademik mahasiswa yang telah ditempuh.
- b. Mahasiswa adalah mahasiswa Prodi Ilmu Gizi FK yang memohon pengganti transkrip nilai.
- c. Staf sub bag akademik adalah staf administrasi Bagian Akademik Prodi Ilmu Gizi FK UNDIP yang memiliki tugas melakukan penggantian transkrip nilai.
- d. Ka Sub Bag Akademik adalah pejabat di lingkungan FK yang memiliki tugas memimpin Sub Bagian Akademik.
- e. Dekan adalah pimpinan tertinggi di lingkungan FK Undip.






## 3. RUANG LINGKUP

- a. Persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan penggantian transkrip nilai yang hilang.
- b. Tahap kegiatan dalam prosedur pengajuan permohonan penggantian transkrip nilai yang hilang.
- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses permohonan penggantian transkrip nilai yang hilang.
- d. Waktu yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan penggantian transkrip nilai yang hilang.
- e. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam proses penggantian transkrip nilai ralat transkrip yang hilang.

#### 4. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- e. SK Rektor Nomor: 364/PER/H7/2009 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro;
- f. Keputusan Rektor UNDIP No: 209/ PER/ UN7/ 2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro
- g. Buku Pedoman Akademik Prodi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

## 5. Prosedur Penggantian Transkrip Hilang

No.	Uraian Kegiatan	PELAKSANA				BAKU MUTU		Keterangan
		Mahasiswa	Staf sub bag akademik	Ka sub bag akademik	Dekan	Waktu	Luaran	
1	Mahasiswa pemohon datang langsung, membawa surat permohonan penggantian transkrip yang hilang dilampiri surat kehilangan dari kepolisian dan data penunjang lainnya ke sub bag akademik.						Surat permohonan	Data penunjang : KHS, KTM, dll
2	Staf sub bag akademik mencocokkan data pemohon dengan arsip di bagian akademik, jika sesuai maka akan dibuatkan salinan transkrip pengganti dan diajukan ke Ka sub bag akademik.	Tidak		Ya		1 hari	Draft transkrip pengganti	Data penunjang : KHS, KTM, dll
3	Ka sub bag akademik memvalidasi dan mengajukan pengesahan ke Dekan.					1 hari	Draft transkrip pengganti	Data penunjang : KHS, KTM, dll
4	Dekan melakukan pengesahan dan mengembalikan salinan transkrip pengganti tersebut ke sub bag akademik					1 hari	transkrip pengganti	
5	Staf sub bag akademik memberikan salinan transkrip pengganti kepada mahasiswa pemohon dan menyimpan arsip 1 lbr.					1 hari	salinan transkrip pengganti	
6	Mahasiswa pemohon menerima salinan transkrip pengganti.	